



PUTUSAN

Nomor 1498 K/PID.SUS-LH/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. MUH. SA'AD alias H. SADE;**
Tempat Lahir : Wajo;
Umur/ Tanggal Lahir : 55 Tahun / 20 Agustus 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Malonda, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;
9. Dialihkan Penahanan Terdakwa dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota di Kota Palu sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1498 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. MUH. SA'AD alias H. SADE pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 08.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Tombolotutu, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Terdakwa membeli kayu yang ada di tepi Sungai Lariang di pinggir Kampung Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Faisal untuk melakukan pengangkutan atas kayu-kayu tersebut untuk dibawa ke sawmill milik Terdakwa di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala selanjutnya kayu-kayu tersebut digesek (olah industri) menjadi ukuran kayu setengah dan selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk memuat kayu-kayu tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil truck Toyota Rino warna merah 8612 VA milik Terdakwa untuk diangkut oleh sopir Terdakwa yakni Saksi Faisal dengan tujuan dibawa ke UD. Buana Malantang milik Saksi Hj. Takko dimana sebelumnya, Terdakwa telah menghubungi Saksi Hj. Takko dan melakukan transaksi jual beli atas kayu-kayu tersebut dan Saksi Hj. Takko telah sepakat untuk membeli kayu-kayu yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013, Terdakwa menyuruh melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut yang seluruhnya berjumlah 13,2953 M³ jenis kayu rimba campuran dengan menggunakan Faktur Kayu Olahan (FAKO) milik Saksi Palili dari CV. Cahaya Towiora Nomor CV.CTR.2202.A.000148 tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2013 dengan volume 8,7080 M³ seolah-olah kayu-kayu tersebut berasal dari CV. Cahaya Towiora karena sawmill milik Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di wilayah Kecamatan Rio Pakava sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1498 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan (IUIPHH), dimana setelah dilakukan pengangkutan ke penjualan UD. Buana Malantang milik Saksi Hj. Takko, Petugas Kepolisian Polres Palu dilakukan penangkapan sebelum kayu tersebut dibongkar dari truk;

- Bahwa atas pemanfaatan maupun pengangkutan kayu-kayu tersebut ke sawmill milik Terdakwa, tidak pernah diterbitkan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dari IPK atau IPKR terdaftar dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara serta bukan merupakan jenis kayu rakyat yang berasal dari hutan hak untuk dapat diterbitkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak, sehingga patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f *Juncto* Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. MUH. SA'AD Alias H. SADE pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 08.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Tombolotutu, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Terdakwa membeli kayu yang ada di tepi Sungai Lariang di pinggir Kampung Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Faisal untuk melakukan pengangkutan atas kayu-kayu tersebut untuk dibawa ke sawmill milik Terdakwa di Desa Towiora, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala selanjutnya kayu-kayu tersebut digesek (olah industri) menjadi ukuran kayu setengah dan selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk memuat kayu-kayu tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil truck Toyota Rino warna merah 8612 VA milik Terdakwa

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1498 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diangkut oleh sopir Terdakwa yakni Saksi Faisal dengan tujuan dibawa ke UD. Buana Malantang milik Saksi Hj. Takko dimana sebelumnya, Terdakwa telah menghubungi Saksi Hj. Takko dan melakukan transaksi jual beli atas kayu-kayu tersebut dan Saksi Hj. Takko telah sepakat untuk membeli kayu-kayu yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013, Terdakwa menyuruh melakukan pengangkutan kayu-kayu tersebut yang seluruhnya berjumlah 13,2953 M³ jenis kayu rimba campuran dengan menggunakan Faktur Kayu Olahan (FAKO) milik Saksi Palili dari CV. Cahaya Towiora Nomor CV.CTR.2202.A.000148 tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2013 dengan volume 8,7080 M³ seolah-olah kayu-kayu tersebut berasal dari CV. Cahaya Towiora karena sawmill milik Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) di wilayah Kecamatan Rio Pakava sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH), dimana setelah dilakukan pengangkutan ke penjualan UD. Buana Malantang milik Saksi Hj. Takko, Petugas Kepolisian Polres Palu dilakukan penangkapan sebelum kayu tersebut dibongkar dari truk;
- Bahwa atas kepemilikan Terdakwa atas kayu-kayu tersebut maupun pengangkutan kayu-kayu tersebut baik lokasi tebang menuju sawmill Terdakwa maupun dari sawmill Terdakwa ke penjualan UD. Buana Malantang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan karena FAKO digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar penguasaan dan pengangkutan kayu-kayu tersebut adalah FAKO milik Sdr. PALILI dari CV. Towiora yang tidak pernah memiliki atau menerima kayu tersebut di industrinya tersebut melainkan kayu milik Terdakwa dimana asal pengangkutan maupun jumlah kayu yang diangkut tidak sesuai dengan FAKO yang digunakan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h *Juncto* Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 23 Juli 2014 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1498 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Muh. Sa'ad alias H. Sade bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf f *Juncto* Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Toyota warna merah Nomor Polisi DN 8612 VA,
 - 727 keping kayu olahan berbagai jenis dan ukuran berdasarkan FAKO;
 - 1 (satu) set FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) Nomor Seri CV.CTR.2202.A.000148 tanggal 7 Maret 2013 atas nama Penerbit Tamrin;Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 409/Pid.SUS/2013/PN.PL. tanggal 4 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Muh. Sa'ad alias H. Sade tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa H. Muh. Sa'ad alias H. Sade dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Toyota warna merah Nomor Polisi DN 8612 VA;
 - 727 keping kayu olahan berbagai jenis dan ukuran berdasarkan FAKO;
 - 1 (satu) set FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) Nomor Seri CV.CTR.2202.A.000148 tanggal 7 Maret 2013 atas nama Penerbit Tamrin;

Dikembalikan kepada orang dari mana barang bukti tersebut disita;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1498 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2014/PN.Pal. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 September 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 30 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan kasasi dan sekaligus keberatan dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu yang dimohonkan

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1498 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tersebut adalah dengan dalil-dalil keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam pertimbangannya saksi Hj Takko pada saat di periksa oleh penyidik asal muasal kayunya adalah dari orang yang bernama Palili yang mana hal tersebut bertolak belakang dengan fakta persidangan maupun BAP saksi yang mana Hj. Takko menerangkan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Palili walaupun saksi mengenal Palili namun mengenai urusan kayu yang telah dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 08.00 di Jalan Tombolotutu yang mana sebelumnya Saksi Hj. Takko dihubungi oleh Terdakwa bahwa ada kayu yang akan datang ke tempat penjualan saksi dan berdasarkan keterangan Hj. takko bahwa Terdakwa selalu memasukan kayu-kayu dan Saksi Hj. Takko tidak pernah menyerahkan uang penjualan kayu kepada orang yang bernama Palili namun Saksi Hj. Takko menyerahkan kepada Terdakwa;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mana kayu tersebut adalah milik Palili namun Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Saksi Palili yang mana berdasarkan keterangan Penuntut Umum bahwa orang yang bernama Palili tersebut masuk dalam DPO sehingga penuntut umum membacakan keterangan Saksi Palili yang telah di sumpah yang mana pemeriksaan BAP yang kedua tertanggal 03 Juli tahun 2013 menyatakan pada poin 4 bahwa kayu yang diangkut dan ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut adalah kayu milik H. Sade kemudian pada poin 19 menyatakan bahwa mobil pengangkutan adalah milik Terdakwa, FAKO adalah industri milik Saksi Palili sedangkan kayu tersebut adalah milik Terdakwa. Sehingga jelas sekali bahwa apa yang telah didakwakan kepada Terdakwa itu telah memenuhi semua unsur;

Bahwa meski saksi tak hadir di pengadilan sepanjang seseorang telah memenuhi syarat sebagai saksi dan disumpah sesuai Pasal 1 angka 27 *Juncto* Pasal 160 Ayat (3) KUHAP, maka substansi keterangan tetap bisa dijadikan alat bukti yang sah;

Bahwa Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi ("BAP Saksi") merupakan alat bukti surat. Mengenai BAP Saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor I Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum et Repertum* yang dibuat di luar negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1498 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman Hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHP BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing;

3. Bahwa perlu Penuntut Umum sampaikan pada proses persidangan dalam pembacaan putusan tertanggal 01 September 2014 yang mana Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam perkara Tindak Pidana *Illegal Logging* dan saat ini telah diajukan dalam proses pemeriksaan di pengadilan dengan Nomor Perkara PDM-154/PL/Euh.2/09//2014 tanggal 11 September 2014 an. Hi. Moh. Saad alias Hi. Sade yang mana itu merupakan petunjuk bahwa Terdakwa merupakan pelaku Tindak pidana *Illegal logging*;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah melanggar Pasal 183 KUHP, yakni mendasarkan hanya pada 1 (satu) alat bukti berupa keterangan Terdakwa saja mengenai fakta bahwa pemilik kayu tersebut adalah orang yang bernama Palili Padahal berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP, "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain";

Pelanggaran hukum pembuktian tersebut, juga nampak dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu cenderung membenarkan keterangan Terdakwa walaupun keterangan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan justru bertentangan dengan keterangan Saksi Hj. Takko dan Keterangan saksi yang dibacakan di persidangan dan telah disumpah yaitu Saksi Palili dan Burhan serta Arifin yang merupakan sopir Terdakwa yakin serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Dan uraian tersebut di atas, sangat jelas nampak dan nyata peran Terdakwa telah melakukan kejahatan itu dilakukan sebagaimana unsur-unsur Pasal 50 Ayat (3) huruf f *Juncto* Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai mana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, sekiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa H. Muh. Sa'ad alias H. Sade, sebagaimana yang telah kami

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1498 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan di atas, niscayalah Terdakwa akan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang di dalam *Requisitoir* yang telah disampaikan pada tanggal Agustus 2014 di Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Palu telah salah dalam menerapkan hukum membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum didasarkan pertimbangan hukum yang keliru, tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa ketika truk pembawa kayu ditangkap oleh Polisi ketika kayu dibawa ke UD. Buana Malantang milik Hj. Takko baik supir truk bernama Faisal maupun anak Terdakwa yang ikut serta dalam truk berwarna kuning mengatakan bahwa pemilik kayu adalah Terdakwa termasuk truknya milik Terdakwa;
- Bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut terungkap jika kayu-kayu yang diangkut oleh sopir bernama Faisal tersebut sebenarnya adalah milik Terdakwa yang menggunakan mobil truk Terdakwa sendiri;
- Bahwa atas kepemilikan Terdakwa atas kayu-kayu dan pengangkutannya ke tempat penjualan di UD. Buana Malantang milik Hj. Takko di Palu tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan karena FAKO yang dipakai oleh Terdakwa sebagai dasar penguasaan dan pengangkutan kayu-kayu tersebut adalah Faktur Kayu Olahan (FAKO) milik Palili dari CV. Cahaya Towiora;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h *Juncto* Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf h *Juncto* Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1498 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Kehutanan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 harus dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 409/Pid.SUS/2013/PN.PL. tanggal 4 September 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pelestarian dan perlindungan hutan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (3) huruf h *Juncto* Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU** tersebut;

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1498 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 409/Pid.SUS/2013/ PN.PL. tanggal 4 September 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUH. SA'AD alias H. SADE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **H. MUH. SA'AD alias H. SADE** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. MUH. SA'AD alias H. SADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Toyota warna merah Nomor Polisi DN 8612 VA;
 - 727 keping kayu olahan berbagai jenis dan ukuran berdasarkan FAKO;
 - 1 (satu) set FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) Nomor Seri CV.CTR.2202.A.000148 tanggal 7 Maret 2013 atas nama penerbit Tamrin;

Dirampas untuk Negara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 Januari 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad**

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1498 K/PID.SUS-LH/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eri Justiansyah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1498 K/PID.SUS-LH/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)